



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid RT 4, RW 2, Desa Binakal, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi;
Dikembalikan kepada saksi korban WARSUN
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM 111/Eoh.2/BONDO/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI bersama dengan HASAN (DPO) diantara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 13 April 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di Dusun Masjid Rt.4 Rw.2 Desa Binakal Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban WARSUN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi korban HASAN (yang mengaku sebagai Kepala Desa Gadingsari yang bernama saksi korban Abdul Holis) datang kerumah saksi korban WARSUN untuk melakukan transaksi gadai dengan membawa 1 (satu) unit mobil Ferosa milik terdakwa yang dengan alibi dan serangkaian kata bohongnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban WARSUN jika mobil tersebut adalah milik Kepala Desa Gadingsari yang bernama saksi korban Abdul Holis. Kemudian setelah deal, saksi korban WARSUN menitipkan keuangan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2022, terdakwa datang kerumah saksi korban WARSUN dengan maksud meminta tambahan uang gadai sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lagi dimana awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa tetap meyakinkan bila 1 (satu) unit mobil Ferosa berwarna hijau tersebut laku jika dijual seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi korban WARSUN menambahkan lagi titipan keuangan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga saksi korban WARSUN telah menitipkan keuangan sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan bahwasanya selama 1 (satu) bulan terdakwa harus menebus 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada saksi korban WARSUN. Karena keterbatasan lahan garasi, saksi korban WARSUN juga menitipkan 1 (satu) unit mobil Ferosa kepada terdakwa. Namun ternyata terdakwa telah memindah tangankan / menjual 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal dan terdakwa juga ingkar janji bahwa ia telah menggunakan keuangan titipan dari saksi korban WARSUN sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi korban HASAN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa pada tanggal 13 April 2022.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban WARSUN mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI bersama dengan HASAN (DPO) diantara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 13 April 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di Dusun Masjid Rt.4 Rw.2 Desa Binakal Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, terhadap saksi korban YAYUK HANDAYATI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi korban HASAN (yang mengaku sebagai Kepala Desa Gadingsari yang bernama saksi korban Abdul Holis) datang kerumah saksi korban WARSUN untuk melakukan transaksi gadai dengan membawa 1 (satu) unit mobil Ferosa milik terdakwa kemudian setelah deal, saksi korban WARSUN menitipkan keuangan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2022, terdakwa datang kerumah saksi korban WARSUN dan saksi korban WARSUN menambahkan lagi titipan keuangan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga saksi korban WARSUN telah menitipkan keuangan sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan bahwasanya selama 1 (satu) bulan terdakwa harus menebus 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada saksi korban WARSUN. Karena keterbatasan lahan garasi, saksi korban WARSUN juga menitipkan 1 (satu) unit mobil Ferosa kepada terdakwa. Namun ternyata terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban WARSUN telah memindah tangankan / menjual 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal dan terdakwa juga ingkar janji bahwa ia telah menggunakan keuangan titipan dari saksi korban WARSUN sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk dibagi dengan saksi korban HASAN dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa pada tanggal 13 April 2022.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban WARSUN mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan terhadap uang milik saksi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 Januari 2022 dengan cara Terdakwa menelpon saksi dengan kebohongannya dan mengatakan ada Kepala Desa/Pak Tinggi atas nama Pak Holis akan menggadaikan mobilnya merk Ferosa warna hijau;
 - Bahwa saksi menyetujui dan menyuruh terdakwa membawa mobil tersebut kerumah saya dan pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa bersama seseorang mendatangi rumah saya dengan membawa mobil ferosa warna hijau tersebut akhirnya saya menerima mobil gadai tersebut dengan penyerahan uang tunai pertama sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saat itu saya membuatkan kwitansi tanda terima uang;
 - Bahwa Setelah saksi menyerahkan uang tunai pertama sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata mobil ferosa warna hijau tersebut tidak bisa disimpan dirumah saksi karena garasi masih ada mobil lain;
 - Bahwa setelah Terdakwa kembali kerumah saksi untuk mengambil uang tambahan sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2022, dimana awalnya saya tidak mau namun dengan akal licik dan tipu daya akhirnya saya menyetujui dan memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian menjelang 3 (tiga) Minggu saya mendatangi rumah terdakwa dengan maksud mengecek mobil ferosa warna hijau melalui Pak Tinggi/Pak Desa atas nama Pak Abdul Holis dalam wilayah Desa Gadingsari, ternyata Pak Abdul Holis tidak mengenal saksi dan Pak Abdul Holis juga salah satu korban penipuan dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sama sekali tidak tahu dimana mobil Ferosa warna hijau yang dibawa terdakwa tersebut;
 - Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan masih ada laporan lain ke Polisi akibat perbuatan terdakwa yang lain terhadap saksi dan terhadap orang lain dalam masalah yang sama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sunimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan uang milik suami saksi;
 - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan penipuan dan penggelapan uang milik suami saksi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan penyerahan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama tanggal 7 Januari 2022 sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan kedua tanggal 8 Januari 2022 sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 tiba-tiba Terdakwa menelpon suami saksi bernama Warsun dan mengatakan jika ada Kepala Desa Gadingsari bernama Abdul Halis akan menggadaikan mobilnya jenis Ferosa warna hijau, sehingga suami saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut untuk diberikan sejumlah uang;
 - Bahwa menurut saksi yang membuat suaminya tertarik dengan permintaan terdakwa karena setiap bulan terdakwa mengantarkan pakan ayam dan Terdakwa menyebut nama Kepala Desa Gadingsari atas nama Abdul Halis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Enayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan uang milik Bapak Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan uang milik Warsun yang pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dan kedua tanggal 7 Januari 2022 penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Warsun di Perum Nangkaan, Jln Mastrip, Rt 020/Rw 001, Kel. Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi rumah Warsun, saksi berada dirumah Warsun dan disuruh buat kopi, akan tetapi ketika membawa kopi ternyata terdakwa dengan temannya sudah pergi meninggalkan rumah Warsun;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya terdakwa melakukan penipuan uang milik Bapak Warsun;
- Bahwa saksi Warsun pernah mencari Terdakwa kerumahnya untuk menyelesaikan pinjaman uang tersebut namun tidak bertemu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Abdul Halis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan uang milik Bapak Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi baru tahu ketika Bapak Warsun kerumah saksi mencari Terdakwa yang membawa nama saksi untuk menggadaikan mobil Ferosa pada hal selama ini saksi belum punya mobil;
 - Bahwa sesuai pemberitahuan Pak Warsun katanya terdakwa melakukan penipuan uang milik Warsun yang pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dan kedua tanggal 7 Januari 2022 penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Warsun di Perum Nangkaan, Jalan Mastrip, Rt 020/Rw 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi mendengar ceritera dari Pak Warsun, ketika Terdakwa mendatangi rumah pak Warsun oleh pembantunya bernama Ernayati disuruh buat kopi, akan tetapi ketika Ernayati membawa kopi ternyata terdakwa dengan temannya sudah pergi meninggalkan rumah Warsun;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Pak Warsun, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Warsun maka Warsun melaporkan masalah ini ke Polres Bondowoso untuk diproses Hukum;
 - Bahwa benar pak Warsun pernah mencari Terdakwa kerumahnya untuk menyelesaikan pinjaman uang tersebut namun tidak bertemu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah melakukan penipuan terhadap uang milik Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yakni yang pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dan kedua tanggal 7 Januari 2022 penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Warsun di Perum Nangkaan, Jln Mastrip, Rt 020/Rw 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya tanggal 6 Januari 2022 terdakwa menelepon Warsun dan mengatakan dengan kata-kata bohong bahwa Kepala Desa Gadingsari atas nama Abdul Halis hendak menggadaikan mobilnya jenis Ferosa warna hijau, kemudian Pak Warsun menyetujui permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 7 Januari 2022 Pak Warsun menyuruh terdakwa membawa mobil Ferosa tersebut kerumah Warsun untuk diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Pak Warsun dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang oleh Pak Warsun, namun mobil Ferosa warna hijau yang dibawa tidak disimpan Pak Warsun dirumahnya dengan alasan masih ada mobil lain didalam garasi kemudian tanggal 8 Januari 2022 bertempat dirumah Warsun di Perum Nangkaan, Jln Mastrip Rt 020/ Rw 001, Kel. Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso oleh Pak Warsun menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang milik Pak Warsun yang berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengembalikan uang milik Pak Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan uang milik Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa setelah melakukan penipuan uang milik Warsun sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ada yang dipergunakan untuk pencalonan teman saksi sebagai Kepala Desa Gadingsari namun tidak berhasil sehingga terdakwa masih berusaha mencari uang ternyata Pak Warsun melaporkan masalah ini ke Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saat datang menemui pak Warsun maka terdakwa ditemani oleh temannya bernama Hasan dan bersepakat jika Hasan harus mengaku kepala Desa Gading Sari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi; dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diberi uang oleh saksi korban Warsun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Perum Nangkaan, Jalan Mastrip Rt 020/ Rw 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso halmana uang tersebut untuk gadai 1 (satu) unit mobil Feroza warna hijau yang diakui terdakwa adalah milik kepala Desa atas nama Abdul Halis;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni Hasan dan mengaku sebagai Kepala Desa Gadingsari yang bernama saksi korban Abdul Holis datang kerumah saksi korban Warsun untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Feroza yang sebenarnya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Warsun jika mobil tersebut adalah milik Kepala Desa Gadingsari yang bernama Abdul Holis, halmana sebelumnya terdakwa menyusun skenario jika Hasan disuruh mengaku sebagai Kepala Desa Gading Sari yang bernama Abdul Halis sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa setelah bernegosiasi maka antara terdakwa dan saksi korban Warsun sepakat kemudian saksi korban Warsun menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun mobil Feroza warna hijau yang dibawa tersebut tidak disimpan dirumah saksi korban Warsun karena masih ada mobil lain didalam garasi sehingga mobil dibawa Kembali dengan terdakwa bersama Hasan;
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2022, terdakwa datang lagi kerumah saksi korban Warsun dengan maksud meminta tambahan uang gadai sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lagi dimana awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa tetap meyakinkan bila 1 (satu) unit mobil Ferosa berwarna hijau tersebut laku jika dijual seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Warsun menambah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwasanya selama 1 (satu) bulan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menebus 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada saksi korban Warsun;

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal sedangkan uang milik saksi korban Warsun belum juga dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa uang milik saksi korban Warsun sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada yang dibagi dengan Hasan dan ada pula dipergunakan kebutuhan sehari-hari serta biaya untuk pencalonan teman terdakwa sebagai Kepala Desa Gadingsari namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Warsun mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai/mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **HIDAYAT Alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “dengan maksud” dapat diartikan telah mempunyai niat atau kehendak dari pelaku atau dengan kata lain dengan maksud di dalam pasal ini adalah maksud dari si pelaku yang tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum kemudian secara melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum, dengan hak atau tanpa hak, tanpa wewenang sendiri, tanpa kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain atau *subyektif recht*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa telah diberi uang oleh saksi korban Warsun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Perum Nangkaan, Jalan Mastrip Rt 020/ Rw 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso halmana uang tersebut untuk gadai 1 (satu) unit mobil Feroza warna hijau yang diakui terdakwa adalah milik kepala Desa atas nama Abdul Halis;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni Hasan dan mengaku sebagai Kepala Desa Gadingsari yang bernama saksi korban Abdul Holis datang kerumah saksi korban Warsun untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Feroza yang sebenarnya milik terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Warsun jika mobil tersebut adalah milik Kepala Desa Gadingsari yang bernama Abdul Holis, halmana sebelumnya terdakwa menyusun skenario jika Hasan disuruh mengaku sebagai Kepala Desa Gading Sari yang bernama Abdul Halis sebagai pemilik mobil tersebut dan setelah bernegosiasi maka antara terdakwa dan saksi korban Warsun sepakat kemudian saksi korban Warsun menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun mobil Feroza warna hijau yang dibawa tersebut tidak disimpan di rumah saksi korban Warsun karena masih ada mobil lain di dalam garasi sehingga mobil dibawa Kembali dengan terdakwa bersama Hasan kemudian Keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2022, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Warsun dengan maksud meminta tambahan uang gadai sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lagi dimana awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa tetap meyakinkan bila 1 (satu) unit mobil Ferosa berwarna hijau tersebut laku jika dijual seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi korban Warsun menambah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwasanya selama 1 (satu) bulan terdakwa harus menebus 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada saksi korban Warsun namun pada kenyataannya terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal sedangkan uang milik saksi korban Warsun belum juga dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang bahwa uang milik saksi korban Warsun sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada yang dibagi dengan Hasan dan ada pula dipergunakan kebutuhan sehari-hari serta biaya untuk pencalonan teman terdakwa sebagai Kepala Desa Gadingsari namun tidak berhasil sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif oleh karenanya terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka unsur pasal ini telah terbukti pula secara kumulatif;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu guna menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. Jadi sifat penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (HR. No. 287 Tgl. 24 Jan. 1950);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum menggadaikan mobil tersebut kepada saksi korban Warsun maka terdakwa menyusun skenario guna meyakinkan saksi korban, halmana Hasan disuruh mengaku sebagai Kepala Desa Gading Sari yang bernama Abdul Halis sebagai pemilik mobil tersebut sehingga saksi korban tertarik dan mengikuti keinginan terdakwa tersebut bahkan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban Warsun tersebut malahan pada kenyataannya terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Ferosa tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal;

Menimbang bahwa uang milik saksi korban Warsun sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada yang dibagi dengan Hasan dan ada pula dipergunakan kebutuhan sehari-hari serta biaya untuk pencalonan teman terdakwa sebagai Kepala Desa Gadingsari namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Warsun mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa rumusan unsur dalam pasal ini adalah merupakan suatu bentuk penyertaan yang terdiri dari beberapa perbuatan dan dalam hal ini terhadap pembuktiannya adalah bersifat alternatif dalam arti tidak semua perbuatan harus dibuktikan jadi apabila terdapat salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang disuruh itu (*pleger*) itu harusnya hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bahwa turut melakukan disini dalam arti kata Bersama-



sama melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata terdakwa *an sich* memiliki peran yang sama yakni sebelum menawarkan mobil tersebut dan untuk meyakinkan saksi korban Warsun maka terdakwa dan Hasan menyusun skenario jika Hasan disuruh mengaku sebagai Kepala Desa Gading Sari yang bernama Abdul Halis sebagai pemilik mobil tersebut padahal kenyataannya mobil Feroza tersebut milik terdakwa sendiri dan setelah menerima uang dari saksi korban Warsun maka masing-masing mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut sehingga adanya fakta tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pasal ini terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Warsun mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hidayat Alias Dayat Bin (Alm) Mistari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi;

Dikembalikan kepada saksi korban Warsun;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marthen Benu, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera,

Marthen Benu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)